



PENETAPAN

Nomor 652/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Yuni Aulia Hasary Binti H. Hasbullah, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 04 Juni 1994, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Danau Jempang, No. 28, RT. 25, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan nomor 652/Pdt.P/2020/PA.Tgr, tanggal 04 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2012 telah menikah seorang laki-laki bernama Dian Hasary Bin H. Hasbullah dengan dengan seorang perempuan bernama Rosita Sari Binti Madjeri. M dan dari perikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nursiffa Salsabilla Azzahra lahir di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2013;
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2020, Dian Hasary Bin H. Hasbullah telah meninggal dunia berdasarkan Akte Kematian nomor: 6402-KM-04122020-0005 tanggal 04 Desember 2020;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 652/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Rosita Sari Binti Madjeri. M telah meninggal dunia berdasarkan Akte Kematian nomor: 6402-KM-17112020-0011 tanggal 17 November 2020;
4. Bahwa setelah almarhum Dian Hasary Bin H. Hasbullah dan Rosita Sari Binti Madjeri. M meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon sebagai saudara kandung orang tua anak tersebut sampai saat ini;
5. Selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak perwalian selaku saudara kandung dari anak yang dibawah umur;
7. Adapun seorang anak yang masih dibawah umur tersebut adalah Nursiffa Salsabilla Azzahra lahir di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2013 dikarenakan anak tersebut masih berada dibawah umur dan pihak-pihak diatas tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah saudara kandung dari orang tua anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari seorang anak pasangan suami isteri, Dian Hasary Bin H. Hasbullah dan Rosita Sari Binti Madjeri. M dengan Pemohon bernama:
 - a. Nursiffa Salsabilla Azzahra lahir di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2013
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual dan atau menjaminkan hak-hak yang menjadi hak kelima anak tersebut diatas;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 652/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 652/Pdt.P/2020/PA.Tgr dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 652/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan dan PNB	:	Rp	40.000,-
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	9.000,-
Jumlah		:	Rp	184.000,-

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 652/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)